



SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SYARAT
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

*THE CRIMINAL LAW POLICY ABOUT CONDITIONS OF
GRANTING REMISSION TO THE CONVICT OF CORRUPTION*

**MOHAMMAD AGUNG FIRMANSYAH
NIM : 070710101087**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SYARAT
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

*THE CRIMINAL LAW POLICY ABOUT CONDITIONS OF
GRANTING REMISSION TO THE CONVICT OF CORRUPTION*

**MOHAMMAD AGUNG FIRMANSYAH
NIM : 070710101087**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO :

**“MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI DARI SUATU URUSAN,
KERJAKAN DENGAN Sungguh-Sungguh URUSAN YANG LAIN”¹**

(QS. Al Insiroh : 7)

¹ Adi Abdillah, 2010, *Ayat-ayat Motivasi*, Qudsi Media, Yogyakarta. Hlm. 7

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih.

1. Ayahanda H. Suwarsono S.H.,MM dan Ibunda Hj. Anisah S.Kep,Ners tercinta yang telah mengasuhku dan mendidikku dengan do'a yang bisa aku rasakan kesejukan di hatiku, nasihat serta kasih sayangny sehingga aku dapat menyelesaikan studiku. Tak ada sesuatu yang dapat kupersembahkan, namun semoga karya tulis ilmiahku ini dapat menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi abah dan umi;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, dan SMA serta Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SYARAT
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MOHAMMAD AGUNG FIRMANSYAH
NIM : 070710101087**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 FEBRUARI 2012**

Oleh
Pembimbing,

I GEDE WIDHIANA S, S.H., M.Hum
NIP: 19780210200312001

Pembantu Pembimbing,

SAPTI PRIHATMINI, SH., M.H
NIP: 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SYARAT PEMBERIAN
REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

MOHAMMAD AGUNG FIRMANSYAH

070710101087

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

I GEDE WIDHIANA S, S.H., M.Hum
NIP: 19780210200312001

SAPTI PRIHATMINI, SH., M.H
NIP: 197004281998022001

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP: 195703241986011001

DWI ENDAH NURHAYATI S.H., M.H.
NIP: 196310131990032001

Anggota Penguji

I GEDE WIDHIANA S, S.H., M.Hum
NIP: 19780210200312001

(.....)

SAPTI PRIHATMINI, SH., M.H
NIP: 197004281998022001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MOHAMMAD AGUNG FIRMANSYAH

NIM : 070710101087

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SYARAT PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 28 Februari 2012



MOHAMMAD AGUNG FIRMANSYAH

070710101087

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang dengan berkah dan karunianya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, Skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara material maupun moral sehingga skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SYARAT PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI” dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Sapti Prihatmini, SH., M.H selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Ketua Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dwi Endah Nurhayati S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan Sekretaris Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak Ibu staf Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jawa Timur yang telah member ijin dan kesempatan untuk penelitian di beberapa instansi di bawah naungan Kementrian Hukum dan HAM.
9. Bapak Drs. Nur Achmad Santosa Bc.IP.,SH.,MM beserta Bapak Karen S.H., dan Bapak Karno S.H., Suroso serta Drs. Susilo yang dengan kesediaannya memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Jember serta memberikan data-data yang diperlukan guna kesempurnaan skripsi ini.
10. Kedua orang tua yang saya kagumi, H. Suwarsono S.H.,MM dan Hj. Anisah S.Kep,Ners yang saya cintai dan saya banggakan, yang senantiasa selalu memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
11. Kakakku Rachma Ika Wardani S.Si.,S.Pd dan kakak iparku Aji Mardika Putra S.Si.,S.Pd, yang telah banyak memotivasi dalam penyusunan skripsi.
12. *My inspiration* Devina Octavianti dan keluarga, terima kasih atas semua cinta kasih sayang, dukungan, semangat, dan perhatian yang diberikan.
13. Sahabat-sahabat terbaik saya Ririn Ohara, Rizky A. M, Yunita, Yuda, Sofyan, Windawati, Sonny F, Angga B, Agnatus, Ewix , Wiasasi Arini, Ayu Upin-Ipin, Devi Pradita, Mas Septa, Wulan serta teman-teman Fakultas Hukum dan keluarga besar Universitas Jember semuanya tanpa terkecuali.
14. Keluarga ke dua ku di Galaxy Boarding House, Erik Sinaga, S.Sos, Moh. Ariyanto, Yudianto, S.Si, Richman Widiya Usin, S.S., Anwar Nasir, S.H., Fajar Dwi, S.E., Ahmad Fatoni, Andi Bagus, Esa Kukuh Imana, S.S., MM., Wicho, Bambang S.E, R. Agam Era, Johannes A Fallo, Riski, Mahfud, Okky, Ardi dan Tio Wardana P. S.H, yang telah mengisi hari penulis dengan keceriaan.
15. Saudara-saudaraku Partner in Crime SMANIVDA Bryan, Faizal, Ivan, Desna, Taufik, dan Deris, terima kasih telah mengisi hari-hari penulis dengan pengalaman-pengalaman tak terlupakan.

Jember, Agustus 2011

Penulis

RINGKASAN

Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru untuk senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat, termasuk ketentuan mengenai remisi. Korupsi yang dianggap sebagai *extra ordinary crime* menuntut pemerintah untuk bertindak secara luar biasa pula untuk pemberantasannya. Dengan adanya remisi, seorang narapidana tindak pidana korupsi berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dengan syarat bila mereka berkelakuan baik selama di dalam penjara setiap tahunnya. Masyarakat banyak yang mempertanyakan kebijakan tersebut karena dianggap terlalu mudah seorang narapidana mendapatkan remisi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Latar belakang dari tema dalam skripsi ini yaitu mengenai kebijakan dalam hukum pidana untuk syarat pemberian remisi yang diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini mempunyai dua pokok permasalahan, pertama apakah yang menjadi pertimbangan untuk menentukan seorang narapidana dalam tindak pidana korupsi yang telah berkelakuan baik sehingga dapat diberikan remisi. Kedua bagaimanakah seyogyanya pengaturan tentang syarat pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif politik hukum pidana.

Tujuan penulisan ialah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan yang menentukan seorang narapidana dalam tindak pidana korupsi berkelakuan baik sehingga dapat diusulkan mendapatkan remisi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana yang akan datang mengenai pengaturan tentang syarat pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi.

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*). Untuk itu sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta

dengan analisis bahan hukum dalam penelitian skripsi ini menggunakan analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, Penilaian berkelakuan baik sebagai syarat pemberian remisi kepada narapidana korupsi pada dasarnya tidak dibedakan dengan narapidana yang lainnya. yang menjadi pertimbangan untuk menentukan seorang narapidana dalam tindak pidana korupsi yang telah berkelakuan baik bila narapidana tersebut mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang di catat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi. Kedua, remisi tetap harus diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi karena remisi merupakan motivasi narapidana agar berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya sejauh perilaku atau (*track record*) narapidana selama di penjara dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan kriteria yang jelas. Untuk pengaturan syarat pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 34 (3) PP No. 28 Tahun 2006 perlu dikaji lebih lanjut.

Adapun saran dari penulis yaitu, segera mungkin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terutama mengenai syarat berkelakuan baik. Karena syarat ini terlalu subyektif dan tidak memiliki kriteria berkelakuan baik yang baku. Serta, Untuk pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana korupsi, remisi seharusnya mendapatkan pula pertimbangan dari lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan atau lembaga yudikatif sebagaimana yang harus dilakukan saat Presiden bermaksud menerima atau menolak permohonan grasi. Disamping itu masyarakat dapat menilai atau mengetahui alasan-alasan diberikannya remisi kepada seorang narapidana tindak pidana korupsi agar tidak terjadi pemikiran yang negatif terhadap pemberian remisi kepada narapidana korupsi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	10
1.4.4 Bahan Non-Hukum	11
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>).....	13
2.1.1 Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	13
2.1.2 Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	15

2.2 Remisi	17
2.2.1 Pengertian dan Pengaturan Remisi	17
2.2.2 Jenis-jenis Remisi	21
2.2.3 Syarat dan Mekanisme Pemberian Remisi	24
2.3 Narapidana	29
2.3.1 Pengertian Narapidana Dalam Konteks Sistem Pemasyarakatan.....	29
2.3.2 Hak-hak Narapidana.....	32
2.4 Tindak Pidana Korupsi	37
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	37
2.4.2 Jenis (<i>Tipologi</i>) Tindak Pidana Korupsi.....	39
BAB 3 PEMBAHASAN	48
3.1 Pertimbangan Untuk Menentukan Seorang Narapidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Telah Berkelakuan Baik Sehingga Dapat Di Berikan Remisi	48
3.2 Kebijakan Pengaturan Tentang Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi.....	66
BAB 4 PENUTUP.....	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Saran	88
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Berita Acara Penelitian/Wawancara Dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya
4. Berita Acara Penelitian/Wawancara Dengan Kasie Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember
5. Berita Acara Penelitian/Wawancara Dengan Kasubsie Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember
6. Contoh Daftar Register F Pelanggaran Tata Terib di Lembaga pemasyarakatan

DAFTAR TABEL

- 6.1. Kriteria Berkelakuan Baik Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Bagi Narapidana. Halaman 59
- 6.2. Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Pengklasifikasian Kelas. Halaman 61
- 6.3. Pendapat Beberapa Pihak Yang Tidak Setuju Mengenai Pemberian Remisi. Halaman 75
- 6.4. Pendapat Beberapa Pihak Yang Setuju Mengenai Pemberian Remisi. Halaman 76